

## Subtheme 10 *Equitable Governance and the Future of Indonesian Cities*

10.1. Aris Munandar/ Adilita Pramanti

### **Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Di Provinsi Bali**

Aris Munandar, Erna Ermawati Chotim, Adilita Pramanti  
Program Studi Sosiologi-FISIP UNAS

#### **ABSTRAK**

Permasalahan sampah merupakan salah satu ancaman krusial dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainability development goals*) – pembangunan yang berupaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, kehidupan sosial, kualitas lingkungan hidup, serta menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam rangka menanggulangi permasalahan sampah ini, berbagai strategi dan pendekatan telah dilakukan oleh Pemerintah yang diperkuat dengan adanya regulasi, teknologi, program, dan anggaran yang cukup besar. Namun, apapun strategi yang dipilih, keberhasilan pengelolaan sampah sangat tergantung pada kemauan politik (*political will*) pemerintah dan adanya komitmen seluruh *stakeholders* untuk melakukan pengelolaan sampah secara intensif dan terintegrasi.

Tulisan ini mempresentasikan hasil studi lapangan tentang pengelolaan sampah di Provinsi Bali. Eksplorasi data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan diskusi dengan para pemangku kepentingan yang merepresentasikan pihak pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil yang terkait dengan pengelolaan sampah. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan data sekunder (*existing data*) dari BPS dan instansi pemerintah, terutama Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) untuk melengkapi informasi terkait statistik sampah. Kabupaten Badung dipilih sebagai lokus utama studi, dengan pertimbangan bahwa daerah ini merupakan pusat destinasi wisata terbesar di Provinsi Bali, dengan segala aktivitas pendukungnya seperti, hotel, vila, restoran, dan tempat rekreasi yang mengundang konsentrasi pengunjung dari berbagai daerah baik domestic maupun internasional, sehingga potensial memproduksi sampah yang besar.

Sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KPSN), Provinsi Bali dihadapkan pada permasalahan sampah yang sangat kritis dan mengancam keberlanjutan pembangunan pariwisata yang sudah ada. Timbulan sampah

yang terus bertambah seiring dengan pertumbuhan dan dinamika penduduknya menimbulkan permasalahan yang serius, terutama terkait dengan penyediaan lahan sebagai tempat pembuangan sampah akhir (TPA). Sementara itu, Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, mengharuskan Pemerintah Daerah menutup sistem pembuangan terbuka.

Penggunaan teknologi pengolahan sampah yang canggih, yang mampu mengubah sampah menjadi sumber energi yang bermanfaat merupakan alternatif yang ditawarkan. Namun, besarnya biaya yang diperlukan untuk pengadaan teknologi ini, telah mendorong Pemerintah Daerah mencari alternatif lain yang dinilai lebih efisien dan mampu memberdayakan masyarakat secara optimal. Pemerintah Provinsi membuat kebijakan pengelolaan sampah “berbasis sumber”, yang focus utamanya adalah mengolah sampah dari sumbernya, dalam hal ini adalah para “produsen sampah” yang harus secara aktif dan kreatif mengolah sampah dengan prinsip *reduce, reuse, recycle*, dan hanya residunya saja yang kemudian dikirim ke tempat pemrosesan akhir sampah. Selain itu, adanya keterlibatan komunitas desa adat dan dunia usaha dalam mengolah sampai telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam mengurangi volume sampah. Bahkan, upaya pengelolaan sampah ini telah membuka lapangan usaha baru yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Peran aktif masyarakat desa adat memberikan kontribusi penting dalam upaya pengolahan sampah. Keberadaan tempat pengelolaan sampah yang menerapkan prinsip *reduce, reuse, recycle* atau TPS3R, mampu menggerakkan partisipasi warga untuk mengelola sampah secara kreatif. Khususnya, TPS3R Panca Lencari Tanjung Benoa-Jimbaran sebagai salah satu tempat pengelolaan sampah percontohan di Kabupaten Badung. Kepala desa adat sebagai pemimpin informal, memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung keberadaan TPS3R tersebut, dengan cara menyediakan lahan, penegakan aturan adat, dan membangun kerjasama dengan para pengusaha lokal. Sementara itu, kelompok perempuan penggerak PKK mengorganisasi dan melakukan edukasi kepada warga untuk melakukan pemilihan dan pemilahan sampah di rumah masing-masing. Kemudian, tugas TPS3R menampung sampah dari warga dan selanjutnya diolah dan didaur ulang menjadi barang yang bermanfaat. Gerakan ini cukup efektif dalam mengurangi timbulan sampah per hari hingga mencapai 80%, atau sekitar 20 persen sisanya berupa residu yang tidak dapat diolah, dibuang ke TPA. Namun, contoh keberhasilan tersebut belum diikuti oleh TPS3R lainnya yang masih terkendala berbagai keterbatasan, terutama anggaran dan rendahnya inisiatif lokal.

Peran penting lainnya dalam pengelolaan sampah ini ditunjukkan oleh keterlibatan dunia usaha yang konstruktif. PT. Reciki Mantap Jaya adalah salah satu perusahaan yang disponsori oleh PT. Aqua Danon, yang secara khusus mengolah sampah residu (sampah yang tidak bisa diolah lagi oleh masyarakat dan dibuang ke TPA) menjadi bahan bakar alternatif batu baru, yang dikenal dengan *Refuse-Derived Fuel* (RDP). Perusahaan ini memanfaatkan teknologi tinggi (*high technology*) untuk mengolah residu menjadi barang yang bernilai ekonomi. Bahkan, keberadaannya mampu membuka lapangan kerja bagi warga masyarakat setempat sebagai operator pemilah dan pengolah sampah. Namun, kemampuan mengolah sampah masih dibatasi 1 ton per hari, mengingat pemanfaatan produk RDP dibatasi hanya untuk skala industri (PLTU dan industri semen) dengan kuota 5% dari kebutuhan bahan bakar industri yang sebagian besar menggunakan batu bara. Karena itu, kontribusi perusahaan ini dalam mengurangi sampah residu belum signifikan dibandingkan dengan produksi sampah yang dihasilkan oleh masyarakat.

Strategi kebijakan pengolahan sampah “berbasis sumber” yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Bali sebenarnya bisa efektif jika didukung lima pendekatan strategis dalam upaya mengelola sampah yang baik dan berkelanjutan: aspek regulasi, kelembagaan, pendanaan, sosial-budaya, dan teknologi. Kelima aspek pengelolaan sampah ini dapat berjalan jika ada *political will* dari Pemerintah Pusat dan Daerah. Konsistensi dan keseriusan para pemangku kepentingan dalam menerapkan strategi ini dapat menjamin pengelolaan sampah yang efektif, dan bahkan mengubah nilai sampah dari hanya sebagai residu menjadi barang yang berguna. Dengan kata lain, pengelolaan sampah harus terpadu dan berkesinambungan dari hulu (sumber) sampai ke hilir (pembuangan akhir); menerapkan prinsip *reduce, reuse, recycle* (3R); serta melibatkan pemerintah (*state*), swasta (*business*), dan masyarakat (*society*), sebagai pemangku kepentingan yang bekerja secara kolaboratif dan terintegrasi.

**Kata kunci :** pengolahan sampah, pembangunan berkelanjutan, kebijakan berbasis sumber, partisipasi, pemberdayaan